

**WEWENANG JAKSA PENUNTUT UMUM DAN AKIBAT HUKUMNYA
APABILA PENYIDIK TIDAK MELENGKAPI BERKAS PERKARA**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

BHERLYAN AKBAR

NIM. 502019323

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

2022

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : **BHERLYAN AKBAR**
NIM : **502019323**
Program Studi : **Hukum Program Sarjana**
Prog. Kekhususan : **Hukum Pidana**
Judul Skripsi : **WEWENANG JAKSA PENUNTUT UMUM
DAN AKIBAT HUKUMNYA APABILA
PENYIDIK TIDAK MELENGKAPI
BERKAS PERKARA**

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada

Panitia Ujian

Palembang, Maret 2023

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

M. Soleh Idrus, SH. MS

Rusniati, SE, SH, MH

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

**Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang Strata 1 bagi :**

Nama : BHERLYAN AKBAR
NIM : 502019323
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Prog. Kekhususan : Hukum Pidana
**Judul Skripsi : WEWENANG JAKSA PENUNTUT UMUM
DAN AKIBAT HUKUMNYA APABILA
PENYIDIK TIDAK MELENGKAPI
BERKAS PERKARA**

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar

SARJANA HUKUM

Diketahui

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

M. Soleh Idrus, SH, MS

Rusniati, SE, SH, MH

Mengetahui
Wakil Dekan I,

M. Soleh Idrus, SH, MS

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bherlyan Akbar
NIM : 502019323
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Prog. Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi yang berjudul :

WEWENANG JAKSA PENUNTUT UMUM DAN AKIBAT HUKUMNYA APABILA PENYIDIK TIDAK MELENGKAPI BERKAS PERKARA

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Maret 2023

Yang Menyatakan

Bherlyan Akbar

Motto :

“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”

(QS. Mujadilah : 11)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

- Ayahanda dan Ibunda yang tercinta
- Saudara-saudaraku yang tersayang
- Sahabat-sahabatku
- Almamaterku

ABSTRAK

WEWENANG JAKSA PENUNTUT UMUM DAN AKIBAT HUKUMNYA APABILA PENYIDIK TIDAK MELENGKAPI BERKAS PERKARA

BHERLYAN AKBAR
502019323

Apabila tahap penyidikan dianggap selesai oleh penyidik, maka pihak penyidik akan menyerahkan basil penyidikannya kepada pihak penuntut umum untuk dapat dilakukan penuntutan, namun sebelum itu dilakukan penuntut umum harus dapat memastikan bahwa berkas yang diserahkan oleh penyidik sudah lengkap dan memenuhi ketentuan KUHAP sehingga berkas tersebut siap untuk dilakukan penuntutan dimuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum. Akan tetapi jika berkas tersebut dianggap kurang lengkap, maka pihak kejaksaan dapat mengembalikan berkas tersebut kepada penyidik dengan disertai petunjuk atau keterangan apa yang perlu dilengkapi oleh penyidik.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan wewenang jaksa penuntut umum dalam melengkapi berkas perkara yang diserahkan oleh penyidik dan juga untuk mengetahui dan memahami akibat hukumnya apabila penyidik tidak mau melengkapi berkas perkara.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa wewenang jaksa penuntut umum dalam melengkapi berkas perkara yang diserahkan oleh penyidik adalah: apabila berkas perkara dianggap oleh penuntut umum belum lengkap, maka jaksa penuntut umum hanya berwenang untuk memberikan petunjuk kepada penyidik tentang kekuranganlengkapan dari pada berkas yang disidiknya dalam jangka waktu tidak boleh lebih dari empat belas hari (14) hari, akibat hukum apabila penyidik tidak mau melengkapi berkas perkara adalah: maka pihak penuntut umum meminta pernyataan tertulis dari penyidik yang menyatakan bahwa penyidik untuk melengkapi berkas tersebut telah dilakukan secara optimal tetapi tidak berhasil, maka untuk selanjutnya penuntut umum dapat melakukan penghentian penuntutan yang disampaikan kepada tersangka atau kemarganya atau penasehat hukumnya, pejabat rumah tahanan negara, penyidik dan hakim.

Kata kunci: Akibat Hukum, Penyidik, Berkas Perkara

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur Alhamdulillah Penulis haturkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat beriring salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang terang benderang seperti saat ini. Akhirnya tugas penulisan hukum tentang **“WEWENANG JAKSA PENUNTUT UMUM DAN AKIBAT HUKUMNYA APABILA PENYIDIK TIDAK MELENGKAPI BERKAS PERKARA”** dapat diselesaikan dengan baik sesuai kemampuan penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini banyak menghadapi kendala, serta masih banyak memiliki kekurangan. Untuk itu kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H.Abid Djazuli, S.E., M.M. Selaku Rektor Universitas Muhamamdiyah Palembang
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I Bapak M. Soleh Idrus, S.H., M.S., Wakil Dekan II Ibu Mona Wulandari, S.H., M.H., wakil Dekan III Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H., Wakil Dekan IV Bapak Rijalush Shalihin, S.E.I., M.H.I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudhistira Rusydi, S.H., M.Hum, Selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak M. Soleh Idrus, S.H., M.S selaku Dosen Pembimbing Skripsi I dan Ibu Rusniati, SE, SH, MH selaku Dosen Pembimbing Skripsi II yang telah memberi bimbingan, pelajaran, dan arahan serta masukan yang membangun dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Ibu Dr. Serlika Aprita, SH, M.Hum selaku pembimbing akademik yang selalu memberikan saya arahan dan bimbingan serta saran-saran yang di berikan kepada saya selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar serta Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang sangat bermanfaat.

8. Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, semoga segala bantuan amal kebaikan kalian mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Oleh karena itu penulis sangat berterima kasih dan juga mengharapkan kritikan dan saran yang membangun dalam rangka perbaikan skripsi ini agar dapat memberikan manfaat bagi pembacanya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Palembang, Maret 2023

Penulis

Bherlyan Akbar

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan Dan Pengesahan	ii
Pendaftaran Ujian Skripsi	iii
Surat Pernyataan Orisinalitas Skripsi	iv
Halaman Motto dan Persembahan	v
Abstrak	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	5
D. Kerangka Konseptual	6
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan	8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Hukum Acara Pidana	9
B. Maksud dan Tujuan Hukum Acara Pidana	12
C. Sifat dan Fungsi/Tugas Penyidikan	17
D. Pemberkasan Hasil Penyidikan	18
E. Fungsi dan Tugas Jaksa Penuntut Umum	22

BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A.	Wewenang Jaksa Penuntut Umum Dalam Melengkapi Berkas Perkara Yang Diserahkan Oleh Penyidik	29
B.	Akibat Hukum Apabila Penyidik Tidak Mau Melengkapi Berkas Perkara	35
BAB IV	PENUTUP	
A.	Kesimpulan	39
B.	Saran-saran	40

Daftar Pustaka

Lampiran-Lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemeliharaan keselarasan hidup di dalam masyarakat membutuhkan berbagai macam aturan sebagai pedoman dari hubungan kepentingan perorangan atau kepentingan bersama dalam masyarakat. Hubungan kepentingan tersebut diharapkan dapat selaras, agar manusia hidup berdampingan secara damai, tenang dan sejahtera, akan tetapi tidak sedikit terjadi hubungan kepentingan tersebut menjadi pertentangan atau kemungkinan pertentangan.

Sebahagian hubungan kepentingan perorangan atau kepentingan bersama dalam masyarakat diselenggarakan melalui pedoman yang diatur oleh norma-norma agama, kesusilaan dan sopan santun. Namun norma-norma tersebut belum cukup memuat pedoman hidup manusia dalam masyarakat yang sudah menjadi kompleks kepentingannya, terutama dalam organisasi masyarakat besar yang berbentuk negara. Norma-norma yang sudah ada itu sebahagian lainnya memerlukan kekuatan untuk memaksa yang bersifat mengatur atau memerintah atau melarang yang terhimpun dalam norma hukum.

Norma hukum yang dibuat oleh pembentuk hukum memuat ketentuan dan aturan selain untuk menjamin hak dan kewajiban perseorangan, juga untuk melindungi hak dan kewajiban orang lain dalam masyarakat, agar tercapai suatu keselarasan hidup dalam masyarakat melalui saluran tertentu untuk menyelesaikan kepentingan apabila terjadi pertentangan.

Pihak yang terlibat atau korban dari perbuatan melawan hukum yang diatur dalam hukum pidana harus juga diselesaikan sesuai dengan aturan yang ditentukan dalam hukum acara pidana, baik petugas yang berwenang dan proses perkara pidananya, maupun perlindungan hukum bagi masyarakat serta perlindungan hak asasi bag setiap orang.

Pada dasarnya norma hukum acara pidana mengatur atau memerintahkan atau melarang untuk bertindak, dalam menyelenggarakan upaya manakala ada sangkaan atau terjadi perbuatan pidana, agar dapat dilakukan penyelidikan, penyidikan, tuntutan hukum, pemeriksaan hakim oleh petugas yang berwenang dengan keharusan untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia serta hukum Moeljatno merumuskan pengertian hukum pidana dan hukum acara pidana sebagai berikut:

Hukum pidana adalah sebagian dari pada keseluruhan hukum dasar yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang bempa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan¹

Jadi Moeljatno merumuskan hukum pidana materil pada butir 1 dan 2, sedangkan hukum pidana formil pada butir 3 di atas.

Melalui saluran hukum acara pidana dapat dicegah tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) tanpa hak oleh para pihak yang tidak berwenang, meskipun dalam

¹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm 4

prakteknya petugas yang berwenang tidak selalu dapat seketika bertindak apabila terjadi perbuatan melawan hukum yang diatur dalam hukum pidana.

Di dalam pemeriksaan pendahuluan, sebelum sampai kepada pemeriksaan di sidang pengadilan, maka dimulai dengan apa yang disebut dengan penyelidikan dan penyidikan. Pasal 1 butir 5 KUHAP merumuskan bahwa: "Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik. untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan".

Oleh karena itulah M. Yahya Harahap mengatakan bahwa: "Penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama permulaan penyidikan".² Akan tetapi penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi penyidikan. Kemudian, Pasal 1 butir 4 KUHAP menentukan bahwa penyidik adalah "Pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan".

Sedangkan yang dimaksud dengan penyelidikan adalah "Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP yang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya".

Secara konkrit dapat dinyatakan bahwa penyidikan dimulai sesudah terjadinya tindak pidana untuk mendapatkan keterangan-keterangan tentang:

- tindak apa yang telah dilakukannya
- kapan tindak pidana itu dilakukan
- dimana tindak pidana itu dilakukan

² M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm 101.

- dengan apa tindak pidana itu dilakukan
- bagaimana tindak pidana itu dilakukan
- mengapa tindak pidana itu dilakukan, dan
- siapa pembuatnya³

Selanjutnya, apabila tahap penyelidikan dianggap selesai oleh penyidik, maka pihak penyidik akan menyerahkan hasil penyidikannya kepada pihak penuntut umum untuk dapat dilakukan penuntutan di muka persidangan, oleh karena itu sebelum dilakukan penuntutan tentunya penuntut umum harus dapat memastikan bahwa berkas yang diserahkan oleh penyidik sudah lengkap dan memenuhi ketentuan KUHAP sehingga berkas tersebut siap untuk dilakukan penuntutan di muka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Untuk itu apabila Jaksa Penuntut Umum menerima berkas yang dianggap kurang lengkap, maka pihak kejaksaan dapat mengembalikan berkas tersebut kepada penyidik dengan disertai petunjuk atau keterangan apa yang perlu dilengkapi oleh penyidik.

Dari apa yang telah diuraikan di dalam latar belakang tersebut di atas, penulis berkeinginan untuk mengadakan penelitian lebih mendalam yang hasilnya akan dituangkan kedalam skripsi dengan judul: **“WEWENANG JAKSA PENUNTUT UMUM DAN AKIBAT HUKUMNYA APABILA PENYIDIK TIDAK MELENGKAPI BERKAS PERKARA”**

³ *Ibid*, hlm 34

B. Permasalahan

Permasalahan dalam skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah wewenang jaksa penuntut umum dalam melengkapi berkas perkara yang diserahkan oleh penyidik ?
2. Apakah akibat hukumnya apabila penyidik tidak mau melengkapi berkas perkara ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada penelusuran terhadap wewenang jaksa penuntut umum dalam melengkapi berkas perkara yang diserahkan oleh penyidik (Studi kasus di Kejaksaan Negeri Palembang), tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya

Tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan wewenang jaksa penuntut umum dalam melengkapi berkas perkara yang diserahkan oleh penyidik.
2. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukumnya apabila penyidik tidak mau melengkapi berkas perkara.

Hasil peneitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan khususnya hukum acara pidana, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual merupakan pengertian dasar dalam suatu penelitian yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan dijabarkan dalam penulisan karya ilmiah. Agar tidak terjadi kesimpangsiuran penafsiran serta untuk mempermudah pengertian, raaka dalam uraian di bawah iui akan dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Dalam hukum administrasi negara wewenang bisa diperoleh secara atribut, delegasi atau mandat. Wewenang secara atribut adalah pemberian wewenang yang baru kepada suatu jabatan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum. Wewenang secara delegasi, merupakan perundang-undangan aturan hukum. Sedangkan wewenang secara mandate, bukan pengalihan atau pemindahan wewenang, tapi karena yang berkompeten berhalangan.
2. Jaksa adalah Pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
3. Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.
4. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

E. Metode Penelitian

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum, terutama yang ada sangkut pautnya dengan wewenang jaksa penuntut umum melengkapi berkas perkara yang diserahkan oleh penyidik (studi kasus di Kejaksaan Negeri Palembang), maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum empiris (sosiologis) yang bersifat deskriptif (menggambarkan) dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui:

1. Penelitian kepustakaan (*library research*) dalam rangka mendapatkan data sekunder dengan cara menyusun kerangka teoritis dan konseptual dengan cara mengkaji bahan-bahan hukum seperti:
 - a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang didapat dari peraturan perundang-undangan yang relevan
 - b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang didapat dari teori-teori, pendapat para ahli dan sebagainya yang ada relevansinya
 - c. Bahan hukum tersier, yaitu merupakan bahan hukum pendukung bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan lainnya.
2. Penelitian lapangan (*field research*) dalam upaya mendapatkan data primer dengan cara melakukan survey dan mewawancarai pihak terkait, dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum yang ada di Kejaksaan Negeri Palembang. Teknik pengolahan data dilakukan dengan menerapkan metode analisis isi (*content analysis*) terhadap data tekstual untuk selanjutnya dikonstruksikan ke dalam suatu kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab. I. Pendahuluan, berisi latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian. serta sistematika penulisan
- Bab. II Tinjauan Pustaka, memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai pengertian hukum acara pidana, maksud dan tujuan hukum acara pidana, sifat dan fungsi/tugas penyidikan, pemberkasan hasil penyidikan, fungsi dan kedudukan kejaksaan, fungsi dan tugas jaksa penuntut umum
- Bab. III. Pembahasan. yang berisikan paparan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti mengenai bagaimanakah wewenang jaksa penuntut umum dalam melengkapi berkas perkara yang diserahkan oleh penyidik dalam proses perkara pidana dan juga mengenai apakah akibat hukumnya apabila penyidik tidak mau melengkapi berkas perkara dalam proses perkara pidana
- Bab. IV. Penutup, pada bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan skripsi dalam bentuk kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Hukum Acara Pidana

Hukum tidak hanya perlu dikatehui saja, tetapi juga wajib dilaksanakan dan ditegakkan. Adapun yang wajib untuk menegakkan hukum itu tidak lain adalah warga negara Indonesia dengan tidak ada pengecualiannya. Akan tetapi di dalam pergaulan hidup di dalam masyarakat tidak jarang terjadi pelanggaran hukum. Orang secara sengaja ataupun karena kelalaiannya melakukan tindakan-tindakan yang melanggar ketentuan hukum, sehingga merugikan pihak lain. Oleh karena itu untuk menjamin agar supaya ketentuan hukum dapat ditegakkan, diperlukan alat negara yang disertai tugas dan tanggungjawab untuk menegakkan hukum yang dengan wewenangnya dalam keadaan tertentu, memaksakan agar ketentuan hukum ditaati.

Akan tetapi alat kekuasaan yang disertai wewenang untuk menegakkan hukum itu sendiri harus bekerja secara tertib, tidak berbuat sewenang-wenang serta tetap menjunjung tinggi hak asasi warga negara. Oleh karena itu di dalam menegakan hukum timbul persoalan:

1. Bagaimanakah usaha yang perlu ditempuh agar ketentuan hukum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya

2. Bagaimanakah agar pelaksana hukum dapat menjalankan fungsi dan wewenang masing-masing secara tertib.⁴

Agar supaya hal-hal tersebut dapat diselenggarakan dengan baik, maka dibuatlah ketentuan undang-undang tersendiri untuk mengaturnya. Ketentuan semacam itu di dalam ilmu pengetahuan disebut hukum acara dan hukum acara yang mengatur tentang tata cara penegakkan hukum pidana disebut Hukum Acara Pidana.

Hukum acara pidana merupakan bagian dari hukum pidana itu sendiri, seperti diketahui hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku dalam suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang lain tidak boleh dilakukan atau dilarang, yang biasanya disertai dengan sanksi negatif yang berupa pemidanaan terhadap pelakunya. Disamping menentukan pula kapan dan dalam hal apa kepada pelaku yang telah memenuhi larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana. Juga menentukan bagaimana cara penjatuhan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah memenuhi larangan tersebut.

Dalam hubungannya dengan pengertian hukum acara pidana diuraikan berikut ini pendapat para sarjana yang antara lain, De Bos Kemper merumuskan bahwa: "Hukum acara adalah sejumlah asas dan peraturan undang-undang yang mengatur bilamana undang-undang hukum pidana dilanggar, negara menggunakan haknya untuk memidana".⁵

⁴ Soesilo Yuwono, *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP*, Alumni, Bandung, 2004, hlm 4

⁵ *Ibid*, hlm 63

Sedangkan dilain pihak sarjana barat bernama Simon memberikan pengertian hukum acara pidana adalah: "Bagaimana negara dengan alat-alat perlengkapannya mempergunakan haknya untuk memidana".⁶

Selain pendapat tersebut di atas, Soesilo Yuwono juga memberikan pengertian hukum acara pidana ialah ketentuan-ketentuan hukum yang memuat tentang:⁷

- a. Hak dan kewajiban dari mereka yang tersangkut di dalam proses pidana
- b. Tata cara dari proses pidana yang meliputi:
 1. Tindakan apa yang dapat dan wajib dilakukan untuk menemukan pelaku tindak pidana
 2. Bagaimana tata caranya menghadapkan orang yang didakwa melakukan tindak pidana ke depan pengadilan
 3. Bagaimana tata caranya melakukan pemeriksaan didepan pengadilan terhadap orang yang didakwa melakukan tindak pidana
 4. Bagaimana tata caranya untuk melaksanakan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Di samping itu menurut Van Bemelen, hukum acara pidana tidak selalu dapat melaksanakan hukum pidana materil, sebab seperti diketahui hukum acara pidana sudah dapat bertindak meskipun baru ada persangkaan adanya orang yang melanggar atau memenuhi aturan hukum pidana. Ini berarti hukum acara pidana bukan saja untuk menentukan secara resmi adanya pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum pidana tetapi juga mengadakan tindakan-tindakan meskipun ada persangkaan adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.

Selanjutnya aturan-aturan hukum acara pidana ini memuat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau disingkat KUHAP maupun perundang-undangan yang tersebar di luar KUHAP, antara lain Undang-undang

⁶ *Ibid*, hlm 54

⁷ Soesilo Yowono, *Op.Cit*, hlm 5

Nomor: 7/Drt/1995 tentang pengusutan, penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomi, Undang-undang Nomor: II/Pnps/1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi dan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ketentuan acara pidana yang dimuat ketiga undang-undang tersebut merupakan ketentuan khusus acara pidana yang didalamnya terdapat penyimpangan-penyimpangan dari acara pidana umum.

B. Maksud dan Tujuan Hukum Acara Pidana

Dalam pedoman pelaksanaan KUHAP dijelaskan bahwa tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana yang telah dilakukan dan apakah orang yang didakwakan ini dapat dipersalahkan.

Dalam rangka mencari dan mendapatkan kebenaran yang demikian itu, hukum acara pidana memberikan petunjuk apa yang harus dilakukan aparat penegak hukum dan pihak-pihak atau orang-orang lain yang terlibat didalamnya, apabila ada dugaan bahwa hukum pidana dilanggar.

Kemudian menurut Andi Hamzah, fungsi hukum acara pidana adalah:

1. Cara bagaimana negara melalui alat-alat kekuasaannya menentukan kebenaran tentang terjadinya suatu pelanggaran hukum pidana,
2. Usaha-usaha yang dijalankan untuk mencari si pelanggar hukum tadi,
3. Tindakan-tindakan yang dijalankan untuk menangkap si pelanggar hukum itu dan jika perlu untuk menahannya,
4. Usaha-usaha menyerahkan alat-alat bukti yang dikumpulkan dalam hal mencari kebenaran tersebut di atas kepada hakim dan selanjutnya mengajukan si pelanggar hukum ke depan sidang pengadilan,
5. Cara bagaimana hakim menjalankan pemeriksaan terhadap terdakwa di muka sidang pengadilan dan menjatuhkan putusan tentang salah tidaknya terdakwa tersebut dalam melakukan tindak pidana yang didakwakan,
6. Upaya-upaya hukum yang dapat dijalankan terhadap putusan hakim,
7. Akhirnya cara bagaimana putusan hakim itu harus dilaksanakan.

Adapun orang-orang yang terlibat dalam hukum acara pidana ialah:

1. Setiap orang, sebab dalam hal-hal tertentu setiap orang mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam hukum acara pidana yang berbentuk tata cara peradilan pidana, misahiya ditentukan bahwa setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana, berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik atau penyidik,
2. Para pejabat penyelidik atau penyidik tindak pidana sebab mereka yang oleh undang-undang ditugaskan secara khusus untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan guna mencari kebenaran yang materil, mereka ini terdiri dari Pejabat Kepolisian Negara dan Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang, misalnya pejabat bea cukai, pejabat kehutanan,
3. Para pejabat eksekusi pidana ialah aparat yang melaksanakan undang-undang pelaksanaan pidana atau dapat juga disebut aparat penitensier, misalnya petugas Lembaga Pemasyarakatan yang melaksanakan pidana perampasan kemerdekaan,
4. Para pejabat penuntut umum, yang dinegara kita dijabat oleh Jaksa yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan keputusan hakim
5. Para penasehat hukum ialah orang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasarkan undang-undang untuk memberi bantuan hukum,
6. Para pejabat di bidang pengadilan seperti hakim.⁸

Selanjutnya Pasal 1 butir 14 dan 15 KUHP memberikan pengertian tentang tersangka dan terdakwa. Tersangka adalah: "Seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga

⁸ *Ibid*, hlm 113

sebagai pelaku tindak pidana". Sedangkan Terdakwa adalah: "Seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan".

Tersangka mempunyai hak-hak sejak ia mulai diperiksa dan salah satu hak yang sering menimbulkan pro dan kontra adalah hak tersangka atau terdakwa untuk memilih menjawab atau tidak menjawab pertanyaan baik oleh penyidik, penuntut umum maupun oleh hakim. Masalah apakah tersangka berhak untuk berdiam diri untuk tidak menjawab pertanyaan, ternyata tidak tegas dianut di dalam KUHAP. Dalam KUHAP hanya dikatakan pada Pasal 52, yaitu: "Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidik dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim". Dalam penjelasan pasal tersebut, jelas yang dimaksud yaitu supaya pemeriksaan dapat mencapai hasil yang menyimpang dari pada yang sebenarnya maka tersangka atau terdakwa harus dijauhkan dari rasa takut. Oleh karena itu tersangka tidak boleh diperiksa dengan paksa atau ditekan, jadi tidak dijelaskan apakah tersangka atau terdakwa berhak berdiam diri untuk tidak menjawab pertanyaan.

Pengaturan hak-hak tersangka atau terdakwa tersebut menggunakan pendekatan asas keseimbangan, keselarasan dan keserasian dimana satu pihak memberikan hak kepada tersangka atau terdakwa, dilain pihak untuk merealisasikan penemuan hak itu secara maksimal, undang-undang juga memberikan kewajiban kepada aparat pejabat pelaksana hukum acara pidana.

Tersangka atau terdakwa diberikan seperangkat hak-hak oleh KUHAP mulai dari Pasal 50 sampai dengan Pasal 68, adapun hak-hak tersebut meliputi:

1. Hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum
2. Hak tersangka untuk perkaranya segera diajukan ke pengadilan oleh penuntut umum dan diadili oleh pengadilan
3. Hak untuk mengetahui dengan jelas bahasa yang mudah dimengerti oleh tersangka atau terdakwa tentang apa yang disangkakan dan apa yang didakwakan
4. Hak tersangka atau terdakwa untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim
5. Hak untuk mendapat juru bahasa
6. Hak tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum dari penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan
7. Hak tersangka atau terdakwa untuk memilih sendiri penasihat hukumnya
8. Hak untuk mendapat nasihat hukum dari penasihat hukum yang ditunjuk oleh pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan bagi tersangka atau terdakwa yang diancam pidana mati dengan biaya cuma-cuma
9. Hak tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing untuk menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses perkaranya
10. Hak untuk menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak dalam proses perkara bagi tersangka atau terdakwa yang ditahan

11. Hak untuk diberitahu kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka atau terdakwa yang ditahan untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya dan hak untuk berhubungan dengan keluarganya dengan maksud yang sama
12. Hak untuk dikunjungi sanak keluarga yang tidak ada hubungan dengan perkara tersangka atau terdakwa, untuk kepentingan pekerjaan atau kepentingan kekeluargaan
13. Hak tersangka atau terdakwa untuk mengubungi dan menerima kunjungan dari rohaniawan
14. Hak tersangka atau terdakwa untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi diri tersangka atau terdakwa
15. Hak tersangka atau terdakwa untuk mengirim surat kepada penasihat hukum, dan menerima surat dari penasihat hukumnya, dan sanak keluarganya setiap kali diperlukan olehnya
16. Hak tersangka atau terdakwa untuk menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi
17. Hak tersangka atau terdakwa untuk menuntut terhadap putusan pengadilan yang mengadili perkaranya.

Di samping hal tersebut di atas, masih ada hak-hak tersangka atau terdakwa yang lainnya, seperti di bidang penahanan, penggeledahan dan lain sebagainya, jadi dapat disimpulkan bahwa baik dalam pemeriksaan pendahuluan maupun dalam pemeriksaan di sidang pengadilan telah berlaku asas-asas dalam KUHAP.

C. Sifat dan Fungsi/Tugas Penyidikan

Untuk mempertahankan hak-hak asasi manusia dituntut dan harus pula disadari, bahwasanya sudah sepantasnya di Indonesia ini berlaku suatu hukum acara pidana yang bersifat "accusatoir modern". Dimana seorang tersangka diperlukan sebagai subyek, sebagai manusia.⁹ Dimana pemeriksaan perkara pidana, baik pemeriksaan dalam sidang pengadilan maupun dalam pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh jaksa dan polisi bersifat terbuka, dan tersangka dapat dibela oleh penasehat hukum. Sejalan dengan tugas hukum acara pidana, maka tugas penyidikan perkara adalah mencari "kebenaran materil". Kebenaran materil itu kebenaran menurut fakta yang sebenar-benarnya. Berbeda dengan kebenaran formil yang dicari dalam perkara perdata, kebenaran-kebenaran ini adalah kebenaran-kebenaran menurut formalitas-formalitas.¹⁰

Di dalam penyidikan, maka kebenaran yang mutlak 100 % tidak akan dapat dicapai, karena ini hanya Tuhanlah yang mengetahuinya, tetapi fakta-fakta bukti dapat ditemukan sebanyak-banyaknya, sehingga dapat mendekati kebenaran itu yang meyakinkan, bahwa ada sesuatu tindak pidana tertentu telah dilakukan dan siapakah orang yang telah berbuat.

Menurut KUHAP di samping fungsi penyidikan dikenal pula fungsi penyelidikan. Yaitu serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan.¹¹ Penyelidikan ini bukanlah merupakan fungsi yang berdiri sendiri, terpisah dari fungsi penyidikan, melainkan hanya

⁹ R. Sesilo, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*, Politea, Bogor, 2001, hlm 20

¹⁰ *Ibid*, hlm 21

¹¹ *Ibid*, hlm 22

merupakan salah satu metode atau sub dari fungsi penyidikan, yang mendahului tindakan lain yang berupa: penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, penyelesaian penyidikan, dan penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum.

Latar belakang, motivasi dan urgensi diintroduksinya fungsi penyelidikan antara lain untuk perlindungan dan jaminan terhadap hak asasi manusia, adanya persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan alat-alat pemaksa (*dwangmiddeleri*), ketatnya pengawasan, dan adanya lembaga ganti rugi dan rehabilitasi. dikaitkan bahwa setiap peristiwa yang terjadi dan diduga sebagai tindak pidana itu tidak selalu menampakkan secara jelas sebagai tindak pidana.¹² Oleh karena itu sebelum melangkah lebih lanjut dengan melakukan penyidikan dengan konsekuensi digunakannya alat-alat pemaksa, perlu ditentukan terlebih dahulu berdasarkan data atau keterangan yang didapat dari hasil penyelidikan bahwa peristiwa yang terjadi dan diduga sebagai tindak pidana itu benar adanya merupakan tindak pidana, sehingga dapat dilakukan penyidikan.

Dengan demikian ketentuan-ketentuan KUHAP berusaha mencegah digunakannya alat-alat pemaksa dengan mudati atau secara gegabah. Dengan perkataan lain dapat dikatakan, bahwa alat-alat pemaksa baru digunakan sebagai tindakan yang terpaksa dilakukan demi kepentingan umum yang lebih luas.

D. Pemberkasan Hasil Penyidikan

Dalam bab VIII KUHAP, Pasal 75 diatur tentang berita acara yang wajib dibuat oleh pejabat yang berwenang atas segala tindakan yang telah mereka lakukan. Berita acara tersebut dibuat oleh pejabat yang bersangkutan atas sumpah

¹² *Ibid*, hlm 64

yang ditandatangani oleh semua pihak yang terlibat dalam tindakan tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 75 ayat (1) dan ditandatangani oleh pejabat yang membuat berita acara.

Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan itu kepada penuntut umum dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyelidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas itu kepada penyidik disertai dengan petunjuk untuk dilengkapi.

Mengenai tata cara penyerahan hasil penyidikan dari penyidik kepada penuntut umum diatur dalam Pasal 8 yang menentukan bahwa penyerahan berkas perkara dari penyidik kepada penuntut umum dilakukan melalui dua tahap, yaitu:

1. Pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara
2. Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai atau lengkap oleh penuntut umum, penyidik menyerahkan tanggungjawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Dengan demikian yang dimaksud dengan hasil penyelidikan adalah berkas perkara tersangka dan barang bukti.

Dalam ketentuan umum KUHAP tidak diberi arti mengenai berkas perkara, namun beberapa pasal yang mempergunakan perkataan berkas perkara, yaitu dalam Pasal 8, 12, 107, 138 dan Pasal 139 KUHAP. Tetapi disamping itu juga dalam pengertian yang sama dipergunakan perkataan hasil penyidikan. Dengan demikian berkas perkara adalah berkas didalamnya memuat berita acara dan

segala sesuatu yang berhubungan dengan terdakwa, barang bukti dan lain-lain yang berhubungan dengan kasus tersebut.

Kemudian Pasal 14 KHAP, khususnya butir b menyatakan bahwa "Penuntut umum mempunyai wewenang untuk mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan (4) dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik". Jadi yang dimaksud dengan istilah prapenuntutan ialah "Tindakan penuntut umum untuk memberi petunjuk kepada penyidik dalam rangka penyempurnaan petunjuk".¹³

Dengan demikian prapenuntutan terletak diantara dimulainya penuntutan dalam arti sempit, yaitu perkara yang dikirimkan kepengadilan dan penyidika yang dilakukan oleh penyidik.

Harjono Tjitrosudibio menyatakan:

"... Polisi menyerahkan berkas yang mungkin tidak lengkap atau kurang, jika tidak lengkap maka dikembalikan kepada polisi dengan petunjuk-petunjuk apa yang kurang dan polisi melengkapi lagi, ini ketentuan-ketentuan prosedur antara wewenang polisi sama jaksa. Di dalam pasal-pasal yang bersangkutan didalam prosesnya antara polisi sampai jaksa menyerahkan perkara itu tidak ada kata-kata yang menyebutkan prapenuntutan."¹⁴

Pedoman pelaksanaan KUHAP yang dikeluarkan oleh Menteri Kehamikan menunjuk Pasal 14 KUHAP tersebut dalam kaitannya dengan Pasal 110 ayat (3) dan (4) serta Pasal 138 KUHAP sebagai prapenuntutan.

Bilamana Jaksa Penuntut Umum setelah mempelajari berkas perkara (penyerahan tahap pertama) dan dari hasil pemeriksaannya ternyata berkas sudah lengkap dan

¹³ M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm 101.

¹⁴ *Ibid*, hlm 185

tidak perlu lagi dilakukan penyidikan tambahan, maka Jaksa Penuntut Umum memberitahukan kepada penyidik, bahwa hasil penyidikan sudah lengkap. Dalam hal seperti ini, dimana tidak diperlukan lagi pemeriksaan tambahan, maka tenggang waktu prapenuntutan dibatasi hanya 14 (empat belas) hari sebagaimana bunyi Pasal 110 KUHP, selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum
2. Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi
3. Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum
4. Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik.

Bilamana Jaksa Penuntut Umum memberitahukan kepada penyidik berkas perkara belum lengkap, maka tenggang waktu prapenuntutan tidak dibatasi dalam KUHP, yang dibatasi adalah tenggang waktu yang diberikan kepada penuntut umum, untuk memberikan hasil penelitiannya atas berkas perkara yang diserahkan penyidik pada tahap pertama, dibatasi dalam waktu 7 (tujuh) hari wajib memberitahukan kepada penyidik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 138 ayat (1) : "Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum".

Setelah penuntut umum memberi petunjuk kepada penyidik dalam rangka penyempurnaan penyidikan, maka penyidik dalam waktu 14 (empat belas) hari

sudah harus mengembalikan berkas perkaranya kepada penuntut umum disertai pemeriksaan tambahannya, sebagaimana menurut Pasal 138 ayat (2) KUHP yang menyatakan bahwa:

Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk melengkapi dan dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum.

Bilamana Pasal 14 huruf b ditelusuri, maka jelas bahwa prapenuntutan ada, jika ada kekurangan pada penyidikan. Dengan demikian prapenuntutan adalah hasil penyidikan/berkas perkara kepada penyidik untuk disempurnakan, disertai petunjuk oleh penuntut umum dan pengembaliannya paling lambat 14 (empat belas) hari dihitung sejak berkas perkara diterima oleh penuntut umum dan sebaliknya dalam waktu 14 (empat belas) hari harus mengembalikan berkas perkara kepada penuntut umum setelah dilakukan penyempurnaan.

E. Fungsi dan Kedudukan Kejaksaan

Secara universal posisi dan fungsi kejaksaan di berbagai belahan dunia hampir tidak berbeda, merupakan bagian dari fungsi penegakan hukum dari suatu negara. Di Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia merupakan salah satu institusi penegakan hukum yang kedudukannya berada dilingkungan kekuasaan eksekutif (pemerintah) yang berfungsi melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, sebagaimana secara tegas ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, disamping melaksanakan fungsi kekuasaan lain yang diberikan oleh undang-undang.

Fungsi kejaksaan sesuai Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia mencakup aspek preventif dan aspek represif dalam kepidanaan serta pengacara negara dalam keperdataan dan Tata Usaha Negara. Aspek preventif, berupa peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pengamanan kebijakan penegakan hukum, pengamanan peredaran barang cetakan, pengawasan aliran kepercayaan, pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama, penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Aspek represif melakukan penuntutan dalam perkara pidana, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat, melengkapi berkas perkara tertentu yang berasal dari Penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Kedua aspek fungsi kejaksaan tersebut menjadi acuan dalam pengorganisasian tugas-tugas operasional. berintegritas, dan disiplin. Menyangkut keperdataan dan tata usaha negara sebaga pengacara negara dengan kuasa husus dapat bertindak di dalam maupu di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, menurut Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945, ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Ketentuan mengenai badan-badan lain tersebut dipertegas dalam Pasal 41 Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (sekarang Undang-undang Nomor 48 tahun 2009) yang menyatakan: "Bahwa badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman

meliputi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan badan-badan lain yang diatur dengan undang-undang". Selanjutnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 2 menegaskan bahwa:

1. Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-undang mi disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang
2. Kekuasaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara merdeka
3. Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah satu dan tidak terpisahkan.

Mencermati isi Pasal 2 Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 di atas, dapat diidentifikasi beberapa hal yaitu:

1. Kejaksaan sebagai suatu lembaga pemerintahan
2. Kejaksaan melakukan kekuasaan (kewenangan) di bidang penuntutan dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang
3. Kekuasaan (kewenangan) itu dilakukan secara merdeka
4. Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan.¹⁵

Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 dijelaskan bahwa kejaksaan adalah satu-satunya lembaga pemerintahan pelaksana kekuasaan negara yang mempunyai tugas dan wewenang dibidang penuntutan dalam penegakan hukum dan keadilan dilingkungan peradilan umum. Kemudian penjelasan Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "secara merdeka" dalam ketentuan ini adalah dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintahan dan pengaruh kekuasaan lainnya. Serta penjelasan Pasal 2 ayat (3) menyatakan bahwa yang

¹⁵ Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana, Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widyia Pardjadajaran, Bandung, 2011.

dimaksud dengan "kejaksaan adalah satu dan tidak terpisah-pisahkan" adalah landasan pelaksanaan tugas dan wewenangnya di bidang penuntutan, sehingga dapat menampilkan ciri khas yang menyatu dalam tata pikir, tata laku dan tata kerja kejaksaan. Oleh karena itu, kegiatan penuntutan di pengadilan oleh kejaksaan tidak akan berhenti hanya karena jaksa yang semula bertugas berhalangan. Dalam hal demikian, tugas penuntutan oleh kejaksaan akan tetapi dilakukan sekalipun oleh jaksa pengganti.

Dalam penjelasan umum undang-undang tersebut, diuraikan bahwa pembaharuan undang-undang tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dimaksudkan untuk lebih memantapkan kedudukan dan peran kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun, yakni yang dilaksanakan secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya, kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dalam pengertian lain kejaksaan dalam melaksanakan tugasnya hendaknya merdeka dan terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan lainnya dalam upaya mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib mengadili nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Bila kedudukan Kejaksaan sebagai satu lembaga pemerintahan dikaitkan dengan kewenangan Kejaksaan melakukan kekuasaan negara di bidang penuntutan seara merdeka, disini terdapat kontradiksi dalam pengaturannya (Dual Obligation). Dikatakan demikian, adalah mustahil Kejaksaan dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintahan dan juga mungkin kekuasaan lainnya, karena keduduka Kejaksaan di bawah kekuasaan eksekutif.

F. Fungsi dan Tugas Jaksa Penuntut Umum

Telah banyak kita ketahui bahwa undang-undang tentang Kejaksaan Republik Indonesia yaitu Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 mengatur dan mengukuhkan beberapa peranan dan tugas Jaksa Penuntut Umum antara lain, melakukan pengawasan atas pelaksanaan putusan lepas bersyarat, menjadi pengacara negara, bila negara menjadi pihak dalam gugatan perdata dan bila seorang warganegara untuk menguji apakah tindakan administratif terhadap dirinya yang diambil oleh pejabat pemerintah itu berlaku atau sah menurut hukum.

Disamping itu, undang-undang rni juga mengukuhkan beberapa fungsi dan tugas Jaksa Penuntut Umum yang bersifat refresif maupun preventif yang berkenaan dengan ketertiban dan ketenteraman umum, antara lain meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, mengamankan kebijakan penegak hukum, mengamankan peredaran barang cetak serta mengawasi aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara.

Selain dari pada itu fungsi Jaksa Penuntut Umum juga sebagai Pengacara Pemerintahan, karena telah menjadi hukum berdasarkan *Koninklijk Besluit* pada tanggal 27 April 1922.¹⁶

Oleh karena itu Pejabat Pemerintah maupun yang melakukan tindakan hukum melalui putusan dan ketetapan harus menerapkan "Asas berpemerintahan yang baik". Kalau tidak hakim Tata Usaha Negara dapat membatalkan keputusan atau ketetapan tersebut. Dalam rangka inilah jaksa dapat memainkan peranan yang penting sebagai pengacara pemerintah untuk membela dan memberikan nasehatnya kepada para pejabat pemerintah.

Dan juga dalam hubungan dengan penegak hukum lingkungan peranan dimana akan semakin bertambah penting, karena jaksa dapat berperan yang dominan dengan menggunakan instrument administrasi, instrument perdata dan instrument hukum pidana.

Tugas dari Jaksa Penuntut Umum tidak hanya itu saja tetapi ada sesuatu yang unik lainnya yaitu "program jaksa masuk desa". Di dalam pelaksanaan tugas ini jaksa dan stafnya sebagai penggerak perubahan, mengunjungi beberapa desa tertentu untuk meningkatkan pengenalan dan kesadaran masyarakat tentang hukum.

Adapun tentang tugas serta kewenangan dari seorang Jaksa Penuntut Umum yang diatur dalam Pasal 27 KUHAP yang berbunyi:

1. Dibidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas wewenang:
 - a. melakukan penuntutan dalam perkara pidana

¹⁶ Surachman RM dan A. Hamzah, *Jaksa Diberbagai Negara Peranan dan Kedudukannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm 42

- b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan
 - c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat
 - d. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tabahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
2. Di bidang perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara dan pemerintahan
3. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
- a. peningkatan kesadaran hukum masyarakat
 - b. pengamanan kebijakan penegakan hukum
 - c. pengamanan peredaran barang catatan
 - d. pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara.
 - e. pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama
 - f. penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Wewenang Jaksa Penuntut Umum Dalam Melengkapi Berkas Perkara Yang Diserahkan Oleh Penyidik

Dalam pelaksanaan tugasnya menangani perkara pidana, antara penyidik dan penuntut umum terjalin hubungan yang bersifat fungsional dan instansional antara penyidik dan penuntut umum. Koordinasi fungsional adalah hubungan kerja sama antara penyidik dan penuntut umum menurut fungsi dan wewenangnya masing-masing dalam penanganan perkara pidana. Hubungan tersebut adalah hubungan kerja sama yang bersifat saling mengawasi antara penyidik dan penuntut umum dalam proses penanganan perkara pidana.

Dengan demikian Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) membedakan dengan tegas mengenai fungsi dan wewenang penyidik dengan penuntut umum, yakni mempunyai fungsi dan wewenang untuk melakukan penyidikan, sedangkan penuntut umum memiliki fungsi dan wewenang sebagai badan yang melakukan penuntutan. Meskipun fungsi dan wewenang penyidik dan penuntut umum dibedakan secara tegas, tetapi dalam pelaksanaannya KUHAP meletakkan dasar-dasar yang mewajibkan adanya mekanisme yang bersifat koordinatif yang saling mengawasi.

Di samping hubungan yang bersifat fungsional tersebut, terdapat pula hubungan yang bersifat instansional antara Kepolisian dan Kejaksaan dalam melaksanakan tugas penegakan hukum. Hubungan kerja sama yang bersifat

instansional tersebut, pengaturannya tidak terdapat di dalam KUHAP. Hubungan tersebut pelaksanaannya didasarkan pada petunjuk pelaksanaan dan atau petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh masing-masing pimpinan instansi maupun yang dikeluarkan dalam bentuk produk bersama.

Hubungan koordinasi instansional ini, meskipun tidak secara langsung mengenai pelaksanaan tugas, fungsi kewenangan masing-masing, tetapi dalam praktek hal ini dirasakan manfaatnya dalam menanggulangi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas masing-masing. Perwujudan koordinasi instansional tersebut antara lain dalam bentuk rapat koordinasi antara aparat penegak hukum, rapat kerja gabungan, penataran gabungan dan lain sebagainya.

Adapun kedua bentuk hubungan koordinatif yang bersifat fungsional dan yang bersifat instansional tersebut adalah sebagai berikut pasal 109 ayat (1) KUHAP, menyatakan bahwa dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum. Dengan demikian bahwa penyidikan itu dilakukan oleh penyidik setelah:

- a. Bahwa suatu peristiwa yang semula diduga sebagai tindak pidana ternyata memang benar-benar merupakan suatu tindak pidana (setelah melalui proses penyelidikan)
- b. Pemberitahuan dilaksanakan setelah penyidikan dimulai.

Untuk itu dapat diambil suatu batasan, bahwa:

- a. Diketahuinya bahwa suatu peristiwa merupakan suatu tindak pidana adalah sebagai hasil dari pelaksanaan tugas penyidikan yang dilakukan oleh penyelidik dalam rangka usaha untuk mengungkapkan apakah peristiwa yang semula diduga sebagai suatu tindak pidana itu benar-benar merupakan

tindak pidana guna menentukan apakah terhadap tindak pidana itu dapat dilakukan penyidikan

- b. Bahwa pelaksanaan tindakan penyelidikan untuk mengetahui apakah suatu peristiwa itu merupakan suatu tindak pidana dapat disidik, adalah termasuk lingkup penyelidikan. Karena masih dalam tahap penyelidikan maka tindakan penyelidikan tersebut tidak perlu diberitahukan kepada penuntut umum
- c. Bahwa penyelidikan merupakan sub sistem dari pada penyidikan. Sebagai sub sistem penyidikan, maka penyelidikan bermaksud menyediakan data-data yang diperlukan bagi penyidikan suatu tindak pidana.¹⁷

Dalam hubungannya dengan pemberitahuan dimulainya penyidikan itu, guna menghindari berbagai penafsiran, beberapa permasalahannya perlu dibahas secara tuntas. Permasalahan-permasalahan di sekitar pemberitahuan dimulainya penyidikan itu adalah apakah ketentuan tentang pemberitahuan dimulainya penyidikan tersebut merupakan ketentuan yang bersifat keharusan dan sejak saat kapankah pemberitahuan dimulainya penyidikan harus disampaikan oleh penyidik kepada penuntut umum.

Pemberitahuan dimulainya penyidikan tersebut wajib dilaksanakan oleh penyidik. Karena Pasal 109 ayat (1) KUHAP merumuskan secara tegas dan tidak memberikan alternative lain kepada penyidik selain menyampaikan pemberitahuan dimulainya penyidikan itu kepada penuntut umum. Dengan perkataan lain pasal tersebut perumusannya bersifat imperatif.

Penuntut umum dalam rangka mempersiapkan penuntutan, harus sejak dini telah mengikuti perkembangan penyidikan suatu perkara. Karena hasil penyidikan itu akan menjadi dasar penuntutan, maka sejak awal penuntut umum melalui pelaksanaan konsultasi penyidik dan penuntut umum, memberikan petunjuk-

¹⁷ Hatum M. Husin, *Op. Cit*, hlm 271

petunjuk yang mengarah pelaksanaan penyidikan itu kepada usaha pengungkapan data dan fakta yang diperlukan bagi penuntutan perkara tersebut.

Menurut Hendri Yanto, Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Palembang, bahwa dalam prakteknya masih sering terjadi penuntut umum menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan itu bersamaan dengan penyerahan berkas perkara tahap pertama.¹⁸

Sebenarnya tindakan menyampaikan pemberitahuan dimulainya penyidikan secara bersama dengan penyerahan berkas tahap pertama tersebut, menyalahi ketentuan KUHAP, karena KUHAP menentukan penyampaian pemberitahuan dimulainya penyidikan itu harus dilakukan ketika penyidik mulai melakukan penyidikan, bukan setelah pemeriksaan selesai dilakukan oleh penyidik.

Berkas perkara yang pemberituannya disampaikan secara bersamaan dengan penyerahan berkas perkara tersebut, pada umumnya setelah diteliti ternyata hasil penyelidikannya belum lengkap. Hal ini menyebabkan berkas perkara tersebut harus dikembalikan kepada penyidik dengan petunjuk agar dilaksanakan pemeriksaan tambahan guna melengkapi hasil penyidikan tersebut.

Dalam hal penyidik telah melakukan penyidikan, sedangkan pemberitahuan dimulainya penyidikan belum disampaikan kepada penuntut umum, maka penyidik berjalan sendiri dalam melakukan penyidikan atau tanpa konsultasi atau koordinasi dengan penuntut umum. Karena itu penyidik dalam melaksanakan penyidikan itu semata-mata berpegang pada segi teknis kereseasaan, tanpa mendapat masukan tentang segi teknis yuridis terutama aspek hukum pembuktian

¹⁸ Wawancara Dengan Hendri Yanto, Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Palembang Pada Tanggal 05 Januari 2023

dan penuntut umum. Dilakukan kedua potensi itu, yakni kemampuan teknis reserse dan kemampuan teknis yuridis harus digabungkan sedemikian rupa dalam menyidik suatu perkara. Kombinasi antara dua kemampuan dan kecakapan tersebut, dengan sendirinya akan dipertemukan oleh penyidik dan penuntut umum dalam forum konsultasi antara penyidik dan penuntut umum. Dalam forum tersebut penyidik mengemukakan hasil-hasil yang telah dicapainya dalam penyidikan suatu perkara.

Kemudian hasil penyidikan tersebut dibahas bersama antara penyidik dan penuntut umum. Dalam pembahasan tersebut dilakukan analisa dari segi teknis keresersean dan teknis yuridis atau hukum pembuktian. Pada saat itu sebenarnya sudah dapat diketahui apakah hasil penyidikan perkara tersebut sudah lengkap atau belum lengkap.

Apabila dari pertemuan antara penyidik dan penuntut umum itu ternyata hasil penyidikan sudah lengkap, maka penyidik segera memberkaskan hasil penyidikannya dan kemudian menyerahkannya kepada penuntut umum. Sebaliknya bila ternyata hasil penyidikan belum lengkap, maka penuntut umum memberikan petunjuk-petunjuk untuk melengkapi hasil penyidikan tersebut, dan setelah penyidik melengkapi hasil penyidikannya barulah berkas perkara diserahkan kepada penuntut umum.

Pertemuan dalam bentuk konsultasi atau koordinasi tersebut hanya akan terlaksana apabila sebelumnya penyidik telah memberitahukan tentang penyidikan yang telah dimulainya, karena penuntut umum secara resmi belum mengetahui bahwa penyidik telah menyidik suatu perkara.

Setelah penyidik selesai melakukan penyidikan, sesuai dengan ketentuan Pasal 110 ayat (1) KUHAP, ia menyerahkan hasil penyidikan kepada penuntut umum. Setelah berkas perkara diterima dari penyidik, penuntut umum mempelajari dan meneliti berkas perkara tersebut. Penelitian tersebut dilaksanakan, guna menenrukan apakah hasil penyidikan tersebut sudah lengkap atau belum lengkap.

Kelengkapan hasil penyidikan sangat menentukan keberhasilan penuntutan oleh karena itu, harus benar-benar teliti dan jeli dalam mempelajari dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan. Apabila penuntut umum kurang cermat dalam mempelajari dan meneliti berkas perkara, maka kekurang lengkapan hasil penyidikan yang lolos dari penelitian akan merupakan kelemahan yang cacat dan akan terbawa ketahap penuntutan perkara yang bersangkutan.

Dalam waktu tujuh (7) hari, penuntut umum harus sudah memberitahukan kepada penyidik tentang hasil penelitiannya. Dalam hal hasil penyidikan sudah lengkap, penuntut umum disamping pemberitahuan hal itu, ia juga meminta agar penyidik segera menyerahkan tersangka dan barang bukti dalam perkara tersebut. Sebaliknya apabila ternyata hasil penyidikan itu belum lengkap, maka penuntut umum mengembalikan berkas perkara disertai dengan petunjuk guna melengkapi hasil penyidikan tersebut dalam batas waktu empat belas (14) hari.

Dalam hal hasil penyidikan belum lengkap, berkas perkara dikembalikan kepada penyidik disertai dengan petunjuk guna melengkapi hasil penyidikan. Dalam petunjuk penuntut umum itu, diuraikan hal-hal yang harus dilakukan oleh penyidik, misalnya harus dilakukan pemeriksaan tambahan terhadap tersangka

atau saksi maupun ahli. Dalam petunjuk tersebut harus diperinci tentang materi dan arah tujuan pemeriksaan tersebut atau dapat pula petunjuk itu berupa penerapan pasal-pasal pidana tertentu, yang sifatnya manambah, merubah atau menyempurnakan pasal-pasal pidana yang telah dipersangkakan oleh penyidik sebelumnya.

Dengan demikian kewenangan jaksa penuntut umum melengkapi berkas perkara yang diserahkan oleh penyidik yaitu pabila berkas perkara dianggap oleh penuntut umum belum lengkap, maka jaksa penuntut umum hanya berwenang untuk memberikan petunjuk kepada penyidik tentang kekurangan lengkapan berkas yang diselidikinya dalam jangka waktu tidak lebih dari empat belas (14) hari.¹⁹

B. Akibat Hukum Apabila Penyidik Tidak Mau Melengkapi Berkas Perkara

Petunjuk penuntut umum kepada penyidik tersebut, harus disusun secara jelas dan rinci. Maksud pemberian petunjuk itu ialah agar hasil penyidikan dapat menyediakan dasar-dasar penuntutan yang akan dilakukan penuntut umum dalam perkara tersebut. Dengan perkataan lain, petunjuk tersebut dimaksudkan agar penyidik melakukan pemeriksaan tambahan guna menyediakan alat-alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan tersangka atas perbuatan pidana yang dipersangkakan kepadanya.

Dalam praktek sering terjadi bahwa petunjuk penuntut umum itu tidak dapat dipahami oleh penyidik, antara lain disebabkan:

1. Petunjuk penuntut umum tidak atau kurang jelas, hingga penyidik ragu-ragu untuk memenuhinya atau dapat pula terjadi, petunjuk itu sama sekali tidak dapat ditangkap maksud dan tujuannya

¹⁹ Wawancara Dengan Hendri Yanto, Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Palembang Pada Tanggal 05 Januari 2023

2. Petunjuk-petunjuk tersebut tidak mungkin untuk dipenuhi, karena hal-hal yang diminta oleh penuntut umum di luar batas kemampuan penyidik, karena petunjuk disusun terlalu bersifat teknis yuridis. Sedang penyidik itu sendiri pada umumnya ditangani oleh penyidik pembantu atau dapat juga terjadi, umpamanya penuntut umum minta agar seorang saksi diperiksa. Tetapi saksi itu sendiri tidak dapat ditemukan oleh penyidik, karena tidak jelas alamatnya. Oleh karena itu, apabila penuntut umum memberikan petunjuk kepada penyidik atau penyidik pembantu, harus juga diperhatikan kemungkinan dapat atau tidaknya petunjuk itu dipenuhi
3. Penyidik dan penuntut umum tidak saling berhadapan dalam mendiskusikan penyidikan tambahan. Penyidik hanya menerhna petunjuk tertulis dari penuntut umum. Tentu saja akan lebih berdaya guna dan berhasil guna apabila penyidik dan penuntut umum bertemu muka dalam memberikan petunjuk itu. Setelah segala sesuatu maksud dan tujuan penyidikan tambahan dipahami oleh penyidik, berulah penuntut umum menuangkan petunjuk-petunjuknya kedalam bentuk tertulis
4. Sebelum pemberkasan perkara, penyidik tidak menggunakan kesempatan berkonsultasi dengan penuntut umum, sehingga penyidikan perkara tersebut semata-mata didasarkan pada kebutuhan teknis keresersean dengan kurang memperhatikan aspek teknis yuridis yang merupakan kebutuhan pada tahap penuntutan. Atau dapat juga terjadi, penuntut umum memberikan petunjuk yang semata-mata memperhatikan kepentingan pembuktian secara kaku, tanpa memperhatikan segi teknis penyidikan. Sehingga penuntut umum

tidak memperhatikan apakah petunjuk tersebut dapat atau tidak dapat dilaksanakan oleh penyidik. Dalam melakukan penyidikan tambahan sebagai pelaksanaan petunjuk penuntut umum saling isi mengisi tentang hal-hal yang berkaitan dengan aspek teknis profesionalnya masing-masing.

Kemudian menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, Pasal 30 ayat (1) huruf e, berbunyi: "Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik".

Dengan demikian untuk melengkapi berkas perkara pemeriksaan tambahan dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Tidak dilakukan terhadap tersangka
2. Hanya terhadap perkara-perkara yang sulit pembuktiannya dan atau dapat meresahkan masyarakat atau yang dapat membahayakan keselamatan negara
3. Harus dapat diselesaikan dalam waktu 14 hari setelah dilaksanakan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 138 ayat (2) KUHAP
4. Prinsip koordinasi dan kerja sama dengan penyidik.

Untuk itu terhadap berkas perkara yang dikembalikan oleh penuntut umum kepada penyidik ternyata tidak dapat dilengkapi oleh penyidik, maka penyidik tidak dapat menghentikan penyidikannya, tetapi mengembalikannya kepada penuntut umum dengan pernyataan tertulis bahwa usaha untuk melengkapi berkas dimaksud secara optimal telah dilakukan, namun tidak juga berhasil, maka untuk

selanjutnya penuntut umum dapat melakukan penghentian penuntutan dan syarat keterangan penghentian penuntutan dan surat keterangan penghentian penuntutan tersebut disampaikan kepada tersangka atau keluarganya atau penasehat hukumnya, pejabat rutan atau lapas, penyidik dan hakim.

Dari apa yang telah diuraikan diatas, maka dapat diketahui bahwa akibat hukum dari pada pihak penyidik yang tidak mau melengkapi berkas perkara yang kurang lengkap, maka pihak penuntut umum meminta pernyataan tertulis dari penyidik yang menyatakan bahwa usaha untuk melengkapi berkas yang dimaksud sudah dilakukan secara optimal tetapi tidak berhasil, maka untuk selanjutnya penuntut umum dapat melakukan penghentian penuntutan yang disampaikan kepada tersangka atau keluarganya atau penasehat hukumnya, pejabat rumah tahanan negara, penyidik dan hakim.²⁰

²⁰ Wawancara Dengan Hendri Yanto, Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Palembang Pada Tanggal 14 Januari 2023

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan pada uraian dalam bab-bab terdahulu, terutama yang ada sangkut pautnya dengan permasalahan, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Wewenang jaksa penuntut umum dalam melengkapi berkas perkara yang diserahkan oleh penyidik adalah apabila berkas perkara dianggap oleh penuntut umum belum lengkap, maka jaksa penuntut umum hanya berwenang untuk memberikan petunjuk kepada penyidik tentang kekurangan lengkapan dari pada berkas yang disidiknya dalam jangka waktu tidak boleh lebih dari empat belas (14) hari.
2. Akibat hukum apabila penyidik tidak mau melengkapi berkas perkara adalah maka pihak penuntut umum meminta pernyataan tertulis dari penyidik yang menyatakan bahwa penyidik untuk melengkapi berkas tersebut telah dilakukan secara optimal tetapi tidak berhasil, maka untuk selanjutnya penuntut umum dapat melakukan penghentian penuntutan yang disampaikan kepada tersangka atau keluarganya atau penasehat hukumnya, pejabat rumah tahanan negara, penyidik dan hakim

B. Saran

1. Kiranya penyidik selalu melakukan pemberitahuan sebelum memulai penyidikan kepada penuntut umum, agar hasil penyidikan benar-benar dapat mendukung pelaksanaan tugas penuntutan, selain itu konsultasi antara penyidik dan penuntut umum perlu lebih diintensifkan.
2. Kiranya penuntut umum dalam memberikan petunjuk guna melengkapi hasil penyidikan dari penyidik, harus dirumuskan secara rinci dengan cara menguraikan apa yang harus dilakukan penyidik untuk melengkapi hasil penyidikannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

Andi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2003.

Harahap M. Yahya, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntuan, Sinar Grafika, Jakarta, 2001

R. Soesilo, Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal, Politea, Bogor, 2005

Soesilo Yuwono, Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP, Alumni, Bandung, 2004

Surachman RM dan A. Hamzah, Jaksa Diberbagai Negara Peranan dan Kedudukannya, Sinar Grafika, Jakarta, 2022

Yesmil Anwar dan Adang, Sistem Peradilan Pidana. Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia, Widya Padjadjaran, Bandung, 2011

Perundang-undangan:

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman